



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Mohd. Syafei No.10 Telp (0751) 4784539 Pariaman

Websisite : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 046/ KEP/BPP-DPMPTP/XII-2019**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021**

.DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa dengan adanya revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 86 Nomor Tahun 2016 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa demi terarahnya program perencarlan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dan unit kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Irmbaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42861);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48171:');
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaar Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoma Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemenntahan Dacrah;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN TENTANG REWISI PENETAPAN INDEKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016-2021.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA.....

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini , merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

KETIGA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Desember 2019

A.n Bupati Padang Pariaman

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, Nip. 19790402 199803 1 003

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN****NOMOR : 046/KEP/BPP-DPMPTP/XII-2019****TANGGAL : 17 DESEMBER 2019****TENTANG : REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN****TAHUN 2016-2021****REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA****DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi PMA	$\frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)} - \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan
		Realisasi investasi PMDN		
		Jumlah Investor (IKU)		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	$\left(\frac{\text{Jumlah Indeks Kepuasan}}{\text{Jumlah Pengurusan Izin}} \right) \times 100\%$	Bidang Perizinan
3	Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	$\left(\frac{\text{Jumlah IKM Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Tahun (n)}} \right) \times 100\%$	Bidang Bina Industri
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	$\text{Jumlah IKM Tahun (n-1)} + \text{Jumlah IKM Tahun (n)}$	Bidang Bina Industri
4	Meningkatnya jumlah sentra/Klaster Industri Produk Unggulan Daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	$\text{Jumlah Industri Unggulan Tahun (n-1)} + \text{Jumlah Industri Unggulan Tahun (n)}$	Bidang Bina Industri

AN. BUPATI PADANG PARIAMAN**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN****RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, Nip. 19790402 199803 1 003